

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR 6884/Kpts-II/2002 TANGGAL 12 JULI 2002  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA CARA EVALUASI  
TERHADAP INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, disebutkan bahwa kriteria dan tata cara evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu diatur dengan Keputusan Menteri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka dipandang perlu menetapkan Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA EVALUASI  
TERHADAP INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Industri primer hasil hutan kayu adalah Pengolahan Kayu Bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau jadi.
2. Evaluasi industri primer hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan izin usaha industri dimaksud mulai dari kegiatan administrasi dan kegiatan fisik lapangan atau

operasi industri dan pemasaran hasil serta dampak dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan sebelumnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian evaluasi industri primer hasil hutan kayu.
4. Indikator adalah suatu atribut kuantitatif dan atau kualitatif dan atau diskriptif yang apabila diukur atau dipantau secara periodik menunjukkan arah perubahan.
5. Prosedur adalah tata cara permohonan izin industri primer hasil hutan kayu yang diajukan baik secara teknis maupun administrasi.
6. Kapasitas izin industri primer hasil hutan kayu adalah kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan berdasarkan izin dari pejabat berwenang.
7. Kapasitas terpasang adalah kapasitas produksi mesin-mesin utama yang ditetapkan dalam tata letak (lay out) industri primer hasil hutan kayu dan realisasi terpasang di lapangan.
8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku pada industri primer hasil hutan kayu dalam jangka waktu 1 tahun berjalan.
9. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong sesuai dengan penggunaannya yang terdiri dari kayu bulat pertukangan, limbah pembalakan dan sortimen khusus.
10. Kayu Bulat Kecil selanjutnya disebut KBK adalah produksi kayu yang berasal dari izin yang sah dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm termasuk cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, sisa pembagian batang, tonggak, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).
11. Kayu Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu bulat, kayu bulat kecil, bahan dan limbah pembalakan yang akan diolah menjadi serpih.
12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
14. Dinas Propinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
16. Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa penilai kinerja perusahaan industri primer hasil hutan kayu dan mendapat pengakuan dari Menteri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI Pasal 2

- (1) Evaluasi industri primer hasil hutan kayu dimaksudkan untuk :
  - a. Memantau perkembangan kegiatan industri primer hasil hutan kayu secara periodik;
  - b. Pengendalian terhadap setiap pelaksanaan kegiatan industri primer hasil hutan kayu sesuai kriteria penilaian; dan
  - c. Bahan penyempurnaan kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan kayu.
- (2) Evaluasi industri primer hasil hutan kayu bertujuan untuk mewujudkan industri primer kehutanan yang tangguh, efisien dan kompetitif dengan memperhatikan kemampuan daya dukung hutan secara lestari.

## BAB III KRITERIA DAN PELAKSANAAN EVALUASI Pasal 3

- (1) Kriteria yang dijadikan sebagai bahan penilaian dalam evaluasi industri primer hasil hutan kayu terdiri :
  - a. Perizinan;

- b. Pemenuhan bahan baku;
  - c. Legalitas bahan baku;
  - d. Kapasitas terpasang dan kapasitas izin;
  - e. Efisiensi penggunaan bahan baku;
  - f. Kesehatan finansial;
  - g. Buku mutu lingkungan;
  - h. Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI);
  - i. Pelaporan; dan
  - j. Tenaga Kerja
- (2) Kriteria indikator dan tata cara evaluasi industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 4

Evaluasi industri primer hasil hutan kayu dilakukan pada :

- a. Industri Penggergajian Kayu;
- b. Industri Veneer;
- c. Industri Kayu Lapis (plywood) dan Laminating Veneer Lumber (LVL); dan
- d. Industry Serpih Kayu (chipwood).

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan evaluasi industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 untuk kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) m<sup>3</sup> per tahun dapat dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu yang telah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Pelaksanaan evaluasi industri primer hasil hutan kayu untuk kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) m<sup>3</sup> per tahun dilakukan oleh Dinas Propinsi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas evaluasi industri primer hasil hutan kayu yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan uji petik oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

### BAB IV TATA WAKTU EVALUASI Pasal 6

Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

### BAB V PELAPORAN Pasal 7

- (1) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penilaian kinerja industri primer hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja industri primer hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.

#### Pasal 8

Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Tata cara evaluasi ijin usaha industri primer hasil hutan yang telah ada/diterbitkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Juli 2002

MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
MUHAMMAD PRAKOSA

## LAMPIRAN

KRITERIA	INDIKATOR	TATA CARA (PROSEDUR) EVALUASI
<b>A. PERSYARATAN</b>		
1. Perizinan	1. Izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Lokasi industri sesuai dengan yang tertera dalam izin usaha industri atau dokumen pendukung lainnya (perubahan pemegang izin yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang)	1. Melakukan penelaahan izin usaha industri apakah sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2002 dan KEPPRES 96 Tahun 2000 Jo. 118 Tahun 2000 Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria Industri Primer Hasil Hutan Kayu; 2. Melakukan pengecekan ke lokasi industri apakah lokasi industri sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam izin usaha industri yang dimiliki; 3. Melakukan penelaahan apakah terdapat perubahan izin yang menyangkut : kepemilikan, nama perusahaan, kapasitas izin industri ataupun lokasi industri
2. Pemenuhan Bahan Baku	Volume pasokan bahan baku yang tercatat pada laporan penerimaan kayu bulat dan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) selama periode satu tahun lebih kecil atau sama dengan kebutuhan bahan baku berdasarkan kapasitas izin.	1. Melakukan pemeriksaan buku RPBB 3 (tiga) tahun terakhir; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap realisasi pemenuhan bahan baku industri 3 (tiga) tahun terakhir atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan pemenuhan bahan baku berdasarkan LMKB dan Buku Registrasi Penerimaan Kayu Bulat hasil pengukuran oleh P3KB;</li> <li>Laporan realisasi produksi hasil hutan kayu olahan berdasarkan LMKB;</li> <li>Laporan realisasi pemasaran (Dalam negeri &amp; Ekspor) termasuk kewajiban pemenuhan 5% (lima persen) kayu olahan untuk pasaran lokal;</li> <li>Menghitung besarnya penerimaan kayu bulat selama 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>Menghitung besarnya (%) pasokan bahan baku dalam satu tahun yang berasal dari Pemegang izin yang sah seperti IUPHHK (HPH), IUP-HHK pada hutan tanaman</li> </ol>

		(HPHT/HPHTI), Hutan hak, hutan rakyat, pembelian bebas, lelang atau impor.
3. Legalitas Bahan Baku	Semua pasokan bahan baku kayu bulat dan atau Bahan Baku Serpih (BBS) baik jumlah (batang dan volume), jenis dan asal bahan baku berasal dari sumber yang sah dan izin yang sah serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir atas Laporan pemenuhan bahan baku berdasarkan LMKB dan Buku Registrasi Penerimaan kayu bulat hasil pengukuran oleh P3KB;</li> <li>2. Melakukan uji silang dengan cara sampling berupa Lembar ke-2 SKSHH di industri dan lembar ke-4 SKSHH di BS-PHH dan lembar pertama di Dinas Kehutanan (bila bahan baku berasal dari Propinsi yang sama), tentukan cocok atau tidak serta check keaslian dari dokumen yang ada;</li> <li>3. Melakukan pengecekan lapangan atas kayu yang masuk ke industri pada saat evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada butir 1;</li> <li>4. Melakukan penelaahan semua Keputusan yang mendukung rencana pemenuhan bahan baku tahun berjalan pada saat evaluasi apakah masih berlaku atau sudah berakhir;</li> <li>5. Menentukan berapa jumlah kayu yang masuk ke industri yang tidak didukung izin yang sah dan dokumen yang sah.</li> </ol>
<b>B. PRODUKSI</b>		
1. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Izin	Kapasitas Terpasang sama atau tidak melebihi Kapasitas Izin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai realisasi kegiatan 3 (tiga) tahun terakhir atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan pemenuhan bahan baku;</li> <li>b. Laporan realisasi produksi hasil hutan kayu olahan;</li> <li>c. Laporan realisasi pemasaran (Dalam Negeri &amp; Ekspor)</li> </ol> </li> <li>2. Menentukan nilai Recovery Rate (reference RR 50%);</li> <li>3. Hitung kapasitas terpasang saat pemeriksaan;</li> <li>4. Cross check dengan kapasitas masing-masing mesin utama dan Kapasitas Klin Drying yang ada;</li> </ol>

		5. Menilai besarnya perluasan/penambahan kapasitas yang dilakukan oleh industri.
2. Efisiensi Penggunaan Bahan Baku	Nilai Recovery Rate (RR) untuk masing-masing jenis industri primer hasil hutan kayu dan RR tiap-tiap line ataupun jenis mesin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menelaah penggunaan bahan baku bulat untuk masing-masing jenis industri primer hasil hutan;</li> <li>2. Menelaah pemanfaatan limbah hasil pengolahan tahap pertama pada masing-masing jenis industri primer;</li> <li>3. Menelaah besarnya (%) limbah yang tidak dimanfaatkan dalam proses produksi;</li> <li>4. Mendokumentasikan semua Recovery Rate untuk masing-masing jenis industri primer hasil hutan kayu dan RR tiap-tipa line ataupun jenis mesin.</li> </ol>
3. Kesehatan Finansial	Nilai Solvabilitas, Likuiditas dan Rentabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa neraca keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir.</li> <li>2. Menelaah Business Plan perusahaan sebagai bahan masukan.</li> </ol>
<b>C. DAMPAK LINGKUNGAN</b>		
1. Baku Mutu Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri mempunyai unit pengolahan limbah baik limbar cair maupun padat;</li> <li>2. Industri telah menyusun AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa apakah ada unit pengolahan limbah dan unit manajemen khusus yang menangani limbah;</li> <li>2. Memeriksa apakah ada dokumen AMDAL (ANDAL, SEL, PIL, maupun PEL);</li> <li>3. Memeriksa apakah AMDAL telah dijalankan oleh industri dengan baik dan benar.</li> </ol>
<b>D. ADMINISTRASI</b>		
1. Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Kewajiban mengajukan permohonan RPBBI setiap tahun sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan revisi RPBBI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa apakah perusahaan telah membuat RPBBI sesuai ketentuan;</li> <li>2. Memeriksa apakah RPBBI telah mendapat persetujuan/pengesahan;</li> <li>3. Memeriksa apakah RPBBI ada perubahan dari usulan semula;</li> <li>4. Memeriksa apakah revisi atas RPBBI tersebut telah mendapat persetujuan/pengesahan.</li> </ol>

2. Pelaporan	Kewajiban Keteraturan Penyampaian :	
	a. Laporan Mutasi Kayu Bulat; b. Laporan Mutasi Kayu Olahan Hasil Hutan Kayu; c. Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI); d. Laporan realisasi pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan (RKL & RPL); e. Laporan realisasi kewajiban pemenuhan 5% (lima persen) kayu olahan untuk pasaran lokal.	Memeriksa apakah LMKB, LMHHKO, Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), Laporan pelaksanaan RKL dan laporan pelaksanaan RPL serta kewajiban pemenuhan 5% (lima persen) kayu olahan untuk pasaran lokal telah dibuat dan disampaikan ke instansi berwenang setiap bulan, triwulanan dan tahunan.
3. Tenaga Kerja	Tenaga kerja asing (TKA), jumlah tenaga kerja, jenis, umur, kualifikasi, tenaga teknis	Memeriksa data administrasi ketenagakerjaan, tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga kerja tetap;</li> <li>- Tenaga kerja lepas;</li> <li>- Tenaga kerja kontrak;</li> <li>- Tenaga teknis</li> </ul>

MENTERI KEHUTANAN  
 ttd.  
 MUHAMMAD PRAKOSA